



Sertifikat Produksi Usaha Mikro Obat Tradisional

No. SK : 165 TAHUN 2021

Persyaratan

1. Mengajukan permohonan kepada Dinkes Kab. Aceh Selatan bermaterai 10.000
2. FC KTP : 1 Lembar
3. Fotocopy akta pendirian badan usaha perorangan yg sah sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan
4. Susunan Direksi /Pengurus dan Komisaris /Badan Pengawas dalam hal permohonan bukan perorangan
5. Surat Pernyataan pemohon dan /atau Direksi /Pengurus dan Komisaris/Badan Pengawas tidak pernah terlibat pelanggaran peraturan perindang-undangan di bidang farmasi
6. Fotocopy bukti penguasaan tanah dan bangunan
7. Surat Tanda Daftar Perusahaan dalam hal permohonan bukan perseorangan
8. Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan dalam hal permohonan bukan perseorangan
9. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
10. Fotocopy Surat Keterangan Domisili
11. Surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas lengkap;
2. Staf registrasi menerima berkas permohonan dan memberikan tanda terima;
3. Bidang memproses permohonan izin;
4. Visitasi Bersama DMPSTP
5. Pemohon menerima Rekomendasi

Waktu Penyelesaian

14 Hari

14 (empat belas) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar dan atau setelah tinjau lokasi



Dinas Kesehatan

JL. TR. ANGKASA NO. 83A KEC.TAPAKTUAN KAB.ACEH SELATAN 23711 065621829

Pemerintah Kab. Aceh Selatan / Dinas Kesehatan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Sertifikat UMOT

Pengaduan Layanan

Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Selatan, Bidang Pelayanan Kesehatan hp. 0852 6060 9929